KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-102/PK/2026 30 Oktober 2026
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2026

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa tata cara penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2026 tentang Kemudahan Penyaluran dan/atau Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2026 dan/atau Tahun Anggaran 2027 Bagi Daerah Terdampak Bencana Alam di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026 Bagi Daerah di Wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, dan Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* pada Tahun Anggaran 2026.
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2026 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026

Pedoman pelaksanaan penyaluran TKD TA 2026 memuat batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan penyaluran TKD pada akhir TA 2026, sebagai berikut:

A. Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran TKD

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

a. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 35 Tahun 2026, meliputi:
   1) Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) DBH CHT TA 2025 dan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT TA 2026 (syarat salur DBH CHT tahap I);
   2) LRP DBH CHT periode I TA 2026 (syarat salur DBH CHT tahap III); dan
   3) LRP DBH CHT periode II TA 2026 (syarat salur DBH CHT tahap V);

   Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **16 November 2026 pukul 23.59 WIB**.

b. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk Provinsi yang mempunyai alokasi DBH DR dan/atau provinsi yang mempunyai sisa DBH DR, dan syarat salur DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau DBH Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi kabupaten/kota yang masih memiliki sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR TA 2026. yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 35 Tahun 2026, meliputi:
   1) LRP DBH DR dan/atau sisa DBH DR TA 2025 dan RKP DBH DR dan/atau sisa DBH DR TA 2026 (syarat salur DBH DR untuk provinsi tahap I, dan DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH untuk kabupaten/kota bulan Januari);
   2) LRP DBH DR dan/atau sisa DBH DR periode I TA 2026 (syarat salur DBH DR untuk provinsi tahap III, dan DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH untuk kabupaten/kota bulan Maret); dan

3) LRP DBH DR dan/atau sisa DBH DR periode II TA 2026 (syarat salur DBH DR untuk provinsi tahap V, dan DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH untuk kabupaten/kota bulan Juli).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **16 November 2026 pukul 23.59 WIB** untuk DBH DR dan tanggal **30 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB** untuk DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH.

c. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus (TDBH Migas Otsus) yang dipersyaratkan dalam PMK 35 Tahun 2026, meliputi:
   1) LRP TDBH Migas Otsus TA 2025 dan Rencana Anggaran dan Program (RAP) TDBH Migas Otsus TA 2026 (syarat salur TDBH Migas Otsus tahap I);
   2) LRP TDBH Migas Otsus Periode I TA 2026 (syarat salur TDBH Migas Otsus tahap III); dan
   3) LRP TDBH Migas Otsus Periode II TA 2026 (syarat salur TDBH Migas Otsus tahap V)

   Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **16 November 2026 pukul 23.59 WIB**.

d. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 10 Tahun 2026, meliputi:
   1) LRP DBH Sawit TA 2025 dan RKP DBH Sawit TA 2026 (syarat salur DBH Sawit tahap I);
   2) LRP DBH Sawit periode I TA 2026 (syarat salur DBH Sawit tahap III); dan
   3) LRP DBH Sawit periode II TA 2026 (syarat salur DBH Sawit tahap V).

   Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **16 November 2026 pukul 23.59 WIB**.

e. Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.

f. Dalam hal syarat salur DBH DR bagi provinsi, dan syarat salur DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bagi kabupaten/kota pada huruf b belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas:
   1) DBH DR untuk daerah provinsi, atau
   2) DBH IIUPH dan/atau PSDH untuk kabupaten/kota, yang belum disalurkan.

   DBH Kehutanan yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.

g. Dalam hal syarat salur TDBH Migas Otsus pada huruf c belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan penyaluran kembali seluruhnya paling lambat **30 November 2026**.

h. Dalam hal syarat salur DBH Sawit pada huruf d belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH Sawit yang belum disalurkan. DBH Sawit yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.

i. Tata cara penyaluran dan penggunaan DBH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sepanjang tidak terdapat pengaturan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU yang ditentukan peggunaannya untuk dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahap I dan II serta DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, dan dukungan bidang kesehatan tahap I, III, dan V dilaksanakan paling lambat tanggal **30 November 2026 pukul 23.59 WIB**.

b. Tata cara penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sepanjang tidak terdapat pengaturan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Laporan data bulanan, yang terdiri atas Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, dan Laporan Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk bulan November 2026 agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal **7 Desember 2026 pukul 23.59 WIB**.

d. Pemerintah daerah yang terkena sanksi penundaan DAU karena belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2026 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2025, terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, agar menyampaikan laporan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal **4 Desember 2026 pukul 23.59 WIB.**

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

a. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap III diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal **16 Desember 2026 pukul 17.00 WIB**, berupa:
   1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* (LRPD-CO) tahap II TA 2026 yang memuat realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran *(output)* kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
   2) Laporan Rencana Kebutuhan Dana Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik (LRPK) TA 2026; dan
   3) Laporan sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan sisa DAK Fisik.

b. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Negara/Lembaga diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal **16 Desember 2026 pukul 17.00 WIB** berupa berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan TA 2026.

c. Daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana alam berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/MK/PK/2026 menyampaikan permintaan penyaluran DAK Fisik Bertahap diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal **31 Desember 2026 pukul 17.00 WIB**.

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)

a. Penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2026, sebagai berikut:
   1) Rekomendasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk penyaluran bulanan paling lambat pada tanggal **15 Desember 2026 pukul 23.59 WIB**; dan

2) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2026 tidak disalurkan;

b. Penyampaian syarat salur Dana BOS Reguler, Dana BOP PAUD Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler TA 2026, sebagai berikut:
   1) Laporan realisasi tahap I Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2026 disampaikan oleh satuan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
   2) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan tahap II TA 2026 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **2 November 2026 pukul 23.59 WIB**; dan
   3) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2026 tidak disalurkan ke rekening satuan pendidikan.

c. Penyampaian syarat salur Dana BOK Puskesmas TA 2026, sebagai berikut:
   1) Laporan realisasi Dana BOK Puskesmas TA 2026 sampai dengan tahap II disampaikan oleh Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan;
   2) Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOK Puskesmas tahap III TA 2026 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **30 November 2026 pukul 23.59 WIB**; dan
   3) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 2) tidak dapat dipenuhi, maka penyaluran Dana BOK Puskesmas tidak dapat dilakukan.

d. Penyampaian syarat salur Dana BOK Tunjangan Khusus TA 2026, sebagai berikut:
   1) Laporan realisasi semester I disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **30 September 2026**;
   2) Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOK Tunjungan Khusus kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK paling lambat tanggal **15 Desember 2026 pukul 23.59 WIB**; dan
   3) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 2) tidak dapat dipenuhi, maka penyaluran Dana BOK Tunjangan Khusus tidak dapat dilakukan.

e. Penyampaian syarat salur Dana BOP Museum dan Taman Budaya TA 2026, sebagai berikut:
   1) Laporan realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya TA 2026 tahap I sebagai persyaratan penyaluran tahap II;
   2) Kementerian Kebudayaan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOP Museum dan Taman Budaya tahap II TA 2026 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **30 September 2026**;
   3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada poin 1) disampaikan melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan, rekomendasi penyaluran dapat disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **15 November 2026 pukul 23.59 WIB**; dan
   4) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada poin 2) dan poin 3) tidak dapat dipenuhi, maka penyaluran Dana BOP Museum dan Taman Budaya tahap II TA 2026 tidak dapat dilakukan.

f. Penyampaian syarat salur Dana BOK Dinas, Dana BOK POM, dan DAK Nonfisik jenis lainnya TA 2026, sebagai berikut:
   1) Laporan realisasi disertai dengan rekapitulasi SP2D tahap I sebagai persyaratan penyaluran tahap II, paling lambat disampaikan pemerintah daerah dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal **30 September 2026**;
   2) Dalam hal laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada poin 1) disampaikan melampaui batas waktu yang ditetapkan, rekomendasi penyaluran dapat disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **15 November 2026 pukul 23.59 WIB**; dan
   3) Dalam hal laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu DAK Nonfisik Jenis Lainnya TA 2026 tidak disalurkan kepada pemda.

5. Dana Desa

a. Bupati/wali kota menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran Dana Desa reguler tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran *(output)* Dana Desa tahap I.

b. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa reguler tahap I belum diterima sampai dengan tanggal **15 Juni 2026**, sebelum menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran Dana Desa reguler tahap II, bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa reguler tahap I berupa:
   1) Peraturan Desa mengenai APB Desa;
   2) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
   3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran *(output)* Dana Desa TA 2025;
   4) Perekaman pagu Dana Desa untuk fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional selain untuk dukungan implementasi KDMP, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD; dan
   5) Surat pernyataan kesanggupan menyerap Dana Desa tahap I.

c. Bagi Desa yang mengalami bencana alam dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa reguler tahap I, bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa reguler tahap II berupa:
   1) Peraturan Desa mengenai APB Desa;
   2) Perekaman pagu Dana Desa untuk fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional selain untuk dukungan implementasi KDMP, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD; dan
   3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran *(output)* Dana Desa tahap I.

d. Dalam hal Desa mengalami bencana alam sampai dengan sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa reguler tahap II TA 2026, dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran *(output)* Dana Desa tahap I.

e. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d disampaikan dengan:
   1) Surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau dapat dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada paling rendah pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
   2) Daftar rincian Desa layak salur yang diperoleh dari hasil penandaan pengajuan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

f. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diterima paling lambat tanggal **21 Desember 2026 pukul 23.59 WIB.**

g. Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan syarat penyaluran dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sisa pagu Dana Desa TA 2026 tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN); dan

h. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

6. Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

a. Penyaluran DOK Provinsi Papua dan DTI tahap III dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur DOK dan DTI tahap III dari gubernur/bupati/walikota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran *(output)*, yang sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program Penggunaan (RAP) dan memuat:
   1) Kinerja realisasi anggaran DOK Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II TA 2026 yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
   2) Kinerja capaian keluaran *(output)* DOK Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II TA 2026 yang menunjukkan capaian keluaran *(output)* paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana capaian keluaran (*output*); dan
   3) Kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran *(output)* atas penggunaan SiLPA DOK Provinsi Papua dan DTI sampai dengan TA 2025.

   Secara lengkap dan benar paling lambat tanggal **30 November 2026 pukul 23.59 WIB**.

b. Penyaluran pertama tambahan alokasi DOK Provinsi Papua dan DTI sebesar 50% (lima puluh persen) dari rincian pagu tambahan alokasi dilakukan setelah gubernur/bupati/wali kota menyampaikan:
   1) Surat permohonan penyaluran atas tambahan alokasi; dan
   2) Rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus perubahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

   Secara lengkap dan benar paling lambat tanggal **30 November 2026 pukul 23.59 WIB**.

c. Penyaluran kedua tambahan alokasi DOK Provinsi Papua dan DTI sebesar 50% (lima puluh persen) dari rincian pagu tambahan alokasi dilakukan setelah gubernur/bupati/wali kota menyampaikan:
   1) Surat permohonan penyaluran atas tambahan alokasi; dan
   2) Setelah gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan penyaluran atas tambahan alokasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dengan melampirkan laporan kinerja atas:
      i) Realisasi anggaran tambahan alokasi paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; dan
      ii) Capaian keluaran *(output)* paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total rencana keluaran

   Secara lengkap dan benar paling lambat tanggal **30 November 2026 pukul 23.59 WIB**.

d. Penyaluran DOK Provinsi Aceh tahap III dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran DOK Provinsi Aceh tahap III dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran *(output)*, yang sesuai dengan RAP dan memuat:
   1) Kinerja realisasi anggaran DOK Provinsi Aceh sampai dengan tahap II TA 2026 yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;

2) Kinerja capaian keluaran *(output)* DOK Provinsi Aceh sampai dengan tahap II TA 2026 yang menunjukkan capaian keluaran *(output)* paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana keluaran (*output*); dan
3) Kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran *(output)* atas penggunaan SiLPA DOK Provinsi Aceh sampai dengan TA 2025.

Secara lengkap dan benar paling lambat tanggal **30 November 2026 pukul 23.59 WIB**.

e. Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur DOK Provinsi Papua dan DTI tahap II dan/atau tahap III TA 2026, DOK Provinsi Aceh tahap III TA 2026, dan penyaluran pertama dan/atau kedua tambahan alokasi DOK Provinsi Papua dan DTI secara lengkap dan benar sampai dengan tanggal **30 November 2026 pukul 23.59** WIB, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lambat tanggal **18 Desember 2026**.

7. Dana Keistimewaan Yogyakarta

a. Permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 PMK Nomor 88 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal **30 November 2026 pukul 23.59 WIB**; dan

b. Dalam hal permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salurnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi secara lengkap dan benar, maka Dana Keistimewaan Yogyakarta tahap III TA 2026 tidak disalurkan.

8. Hibah Kepada Daerah

a. Dokumen penyaluran Hibah kepada Daerah sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu:
1) Surat Permintaan Penyaluran;
2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3) Surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari *Executing Agency*;
4) Surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan
5) Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD)/ Perjanjian Penerusan Hibah (PPH).

b. Dokumen-dokumen tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:
1) Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) paling lambat tanggal **20 November 2026 pukul 23.59 WIB**;
2) Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana paling lambat tanggal **11 Desember 2026 pukul 23.59 WIB**.

c. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disalurkan pada TA 2026.

B. Tata Cara Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Penyampaian laporan dari daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Dokumen LRA Semester I TA 2026, LKPD TA 2025 dan Laporan Data Bulanan, yang terdiri atas Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, serta Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian, disampaikan dalam format PDF dan arsip data komputer (ADK) melalui SIKD.

2. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DBH CHT, DR dan Sawit dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui Aplikasi SIKD Pelaporan DBH dengan tautan http://sikd.kemenkeu.go.id.
3. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU melalui aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah (OMSPAN TKD).
4. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik melalui aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah (OMSPAN TKD).
5. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMSPAN TKD.
6. Laporan terkait penyaluran DAK Nonfisik dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (ALADIN) sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Untuk menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan *good governance*, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp: 08131000-4134, Telepon: 134 (pilih menu 4), Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Nufransa Wira Sakti

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Sekretaris Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7. Direktur Pelaksanaan Anggaran
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan
10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Seluruh Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF